



BUPATI SUBANG
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 32 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bagian Keduapuluhsatu Pasal 42, ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan ;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah ;

- c. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan membawahkan :
 - 1. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
 - 3. Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan SDA dan Penyuluhan ;
 - 2. Seksi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum ;
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi ;
 - 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengawasan ;
 - 2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan ;
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Ketentuan dalam Bagian Keduapuluhdua, Pasal 44 dan Pasal 45, dihapus.
3. Ketentuan BAB III KETENTUAN PERALIHAN diubah sehingga berbunyi berikut:
- (1) Pelaksanaan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat Bulan Januari 2019.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten ~~Subang~~ diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Maret 2018

Plt. BUPATI SUBANG,

PARAF KOORDINASI	
Sek Ja Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	



ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,




ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SUBANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 29 Tahun 2018
TANGGAL : 28 Maret 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DINAS



UPTD	
PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>

Plt. BUPATI SUBANG,
[Signature]
 ATING RUSNATIM